



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SMP NEGERI 2 MADIUN

Jalan H. Agus Salim Nomor 31, Madiun, Jawa Timur 63133
Telepon (0351) 464 336, Pos-el: smp2madiun@yahoo.com,
Laman : www.smp2madiun.sch.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 2 MADIUN
Nomor : 800/034/401.101.4.2/2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SMP NEGERI 2 MADIUN
TAHUN 2026

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu ditetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Madiun tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik SMP Negeri 2 Madiun Tahun 2026.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 73 Tahun 2022 dan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 63 Tahun 2023.

Memperhatikan: Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik SMP Negeri 2 Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada SMP Negeri 2 Madiun meliputi:
1. Kebijakan Pelayanan;
 2. Sarana Prasarana;
 3. Sistem Informasi Pelayanan Publik;
 4. Konsultasi dan Pengaduan;
 5. Inovasi Pelayanan Publik;
 6. Informasi Tambahan.
- Ketiga : Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 2 Madiun Tahun Anggaran 2026.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 23 April 2026

Kepala SMP Negeri 2 Madiun,



Erny Irsa Ningtyas, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198708212011012008

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Madiun
 Nomor : 800/034/401.101.4.2/2026
 Tanggal : 23 April 2026

**DAFTAR TIM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
 SMP NEGERI 2 MADIUN TAHUN 2026**

No	Jabatan	Nama
1	Penanggung jawab	Eryn Irsa Ningtyas, S.Pd., M.Pd.
2	Ketua	Ratna Yuliana Maria, S. Pd.
3	Sekretaris	Endah Meykawati, S.Pd. Septiana Kinanti Nur Rahmadani
4	Bendahara	Lisa Yustina
5	Operator Website	Iwan Sugiarto, S.Kom.
6	Perlengkapan	Ciput Prastioko Anggara Putra Sarwo Wibowo
7	Konsumsi	Erlina Dyah Agustina
8	Dokumentasi	Tim Publikasi
9	Penjaga Malam	Samin

PEMBAGIAN TIM INDIKATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

KEBIJAKAN PELAYANAN		
Koordinator: FX. Supriyadi, S.S.		
No	Indikator	Nama
1.a.Ak	Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	M. Said Azis, S.Ag.
2.a.P	Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.	Agung Sugiharto, S. Pd., M.Pd.
3.a.T	Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery.	Fiska Samti Ristantiwi, S.Pd.
4.a.K	Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.	Wahyuningsih, S.Pd.
5.a.K	Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).	Jasti Ningsih, S.Pd.
6.a.B	SKM yang dilaksanakanTidak dilaksanakan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.	Siti Mukawanah, S.Pd.
7.a.T	Jumlah media publikasi hasil SKM.	Tri Raca Maulida, S.Pd.

8.a.Ak	Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti.	Puspa Chintyawati, S.Pd.
9.a.Ak	Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.	Teofiles Yanri Perwira, S.Th., M.Pd.K.
10.b.As	Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.	Ermi Sulistyarini, S.Pd.
11.b.K	Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.	Aang Wiyos Sutrisno, S.Pd.
12.b.Ak	Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.	Yerdavita Putri Gratia, S.Pd.
13.b.K	Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.	Fitriyanti Shiddieq, M.Pd.
14.b.K	Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.	Ruslaini Ari Widyastuti, S.Pd.I.

SARANA PRASARANA Koordinator: Sari Zikin Iswara, S.Pd.		
No	Indikator	Nama
15.c.K	Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai.	Juprianto, S.Pd.
16.c.As	Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan lengkap.	Surya Anggara Prima, S.Pd.
17.c.As	Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai.	Agus Susilo, S.Pd.
18.c.K	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.	Purwaningtijas, S.Pd.
19.c.As	Tersedia sarana prasarana penunjang.	Sari Zikin Iswara, S.Pd.
20.c.B	Sarana Front Office (FO) Informasi di unit layanan.	Nunuk Widowati, S.Pd.

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK Koordinator: Andi Raharjo, S.T.		
No	Indikator	Nama
21.d.T	Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.	Andi Raharjo, S.T.
22.d.B	Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.	Dwi Wartini, S.Pd.
23.d.As	Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).	Agung Agustin Dwi Putra, S.Pd.

24.d.T	Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	Inun Isnandari, S.Pd.
25.e.P	Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas.	Puspita Handayani, S.Pd.
26.e.P	Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.	Dra. Siti Muslimah
27.e.Ak	Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.	Khamim Mahfur Mustofa Isnaini
28.e.Ak	Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	Hamim Thohari, S.Pd.

INOVASI PELAYANAN PUBLIK Koordinator: Bella Septiana, S.Pd.		
No	Indikator	Nama
29.f.B	Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik	Salsabila Khoirun Nisa, S.Sos.
30.f.B	Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	Bella Septiana, S.Pd.

INFORMASI TAMBAHAN Koordinator: Eni Setiowati, S.Pd., M.Pd.		
No	Indikator	Nama
31	Tersedia sistem antrian untuk menunjang pelayanan.	Eni Setiowati, S.Pd., M.Pd.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 23 April 2026

Kepala SMP Negeri 2 Madiun,



Elywisa Ningtyas, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198708212011012008